



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah/Hak Asuh Anak antara:

XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 17 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Pengacara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Balikpapan, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 23 Desember 1976 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Balikpapan, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal XX Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Sya'ban 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk berdamai;
2. Menetapkan, Tergugat sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak bernama **XXXXXXXXXX** yang lahir di Balikpapan XX Juli 2017

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, dengan memberikan akses kepada Penggugat untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal XX Maret 2022 Masehi, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal XX Maret 2022 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2022 /PA.Bpp Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2022;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa, masing-masing pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), baik Pembanding maupun Terbanding pada tanggal 24 Maret 2022 bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *inzage* Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal XX April 2022 ;

Bahwa, permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan register Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd, tanggal 18 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, dengan surat Nomor W17-A/802/HK.05/7/2022 tanggal 18 April 2022, yang tembusannya dikirim kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal XX Maret 2022 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam masa waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 199

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai Pengadilan Tingkat Banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal XX Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Sya'ban 1443 Hijriyah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa kepada A. Babun Najib, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Justicia Law* yang beralamat di Jl. Letkol Pol. H.M. Asnawi Arbain No 13 Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 50/SK-Ks/II/2022/PA.Bpp tanggal 07 Pebruari 2022, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg. jjs. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding, yakni Gugatan Hak Asuh Anak/ Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding secara maksimal dalam persidangan, dengan demikian upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selanjutnya Pembanding dan Terbanding telah menempuh proses mediasi dengan mediator **XXXXXXXXXX**, A.Md., Kom., S.H., M.H.,C.ME, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Februari 2022, mediasi telah dilaksanakan dan mencapai kesepakatan damai dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam Laporan Mediator tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani dihadapan Mediator oleh Pembanding, Terbanding dan Mediator, maka proses mediasi telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian perkara *a quo* Pembanding dan Terbanding dalam mediasi telah sepakat mengakhiri sengketa ini dengan damai dengan membuat kesepakatan dihadapan Mediator yang dituangkan dalam Laporan Mediator tanggal 22 Februari 2022 sebagai berikut :

1. Sepakat bersama para pihak Penggugat dan Tergugat terkait akses pintu rumah untuk anak agar tidak ada sekat, apabila anak ini akan bermain atau tidur dengan ayahnya atau ibunya;
2. Waktu bersama anak Azkari tidak harus diatur, semaunya anak ini ingin dengan ayah atau ibunya;
3. Para pihak bersepakat untuk akses pintu dibuka dan semua hal yang terkait dengan itu;
4. Hak asuhnya Mediator memberikan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia No XXX/Pdt.G/2022/PA.Bpp dan Penggugat tidak keberatan hak asuh itu kepada ibunya atau ayahnya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Hak Asuh Anak ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan yang dituangkan dalam Laporan Mediator tanggal 22 Februari 2022 angka 4, Pembanding dan Terbanding sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan tidak keberatan hak asuh anak tersebut diserahkan kepada ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding telah sepakat untuk mengakhiri sengketa hak asuh anak (*hadhanah*), meskipun untuk menentukan siapa yang berhak *hadhanah* diserahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka setelah pembacaan gugatan Penggugat, tidak ada urgensinya lagi jawab-menjawab dan bukti saksi, oleh karena itu Pembanding hanya membuktikan hubungan Pembanding dan Terbanding serta menegaskan status anak dengan mengajukan bukti berkode P.1 s/d P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berkode P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/2021/PA.Bpp tanggal XX Februari 2021, dihubungkan dengan bukti berkode P.3 dan P.4, semuanya telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya sesuai sebagaimana maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan yang sah, dan telah bercerai pada tanggal 3 Februari 2021. Dengan demikian Pembanding dengan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P.2 berupa fotokopi Duplikat Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan XXX2070508170002 tanggal 7 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sesuai sebagaimana maksud Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti *a quo* merupakan *akta autentik* yang dibuat oleh pejabat

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX merupakan anak dari sepasang suami istri sah bernama XXXXXXXXXXXX (Pemanding) dan XXXXXXXXXXXX (Terbanding), maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung dari perkawinan Pemanding dan Terbanding yang lahir tanggal XX Agustus 2017 (kurang lebih berumur 4 tahun 9 bulan/belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya.* Sedangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".* Dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. Ayah; 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.* Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, dan Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983, yang mengandung kaidah hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Bajuri Jilid II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terbanding dipandang patut dan layak untuk memelihara (*hadhanah*) anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir pada tanggal XX Agustus 2017, sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya merasa perlu menambahkan tentang pembatasan masa pemeliharaan (*hadhanah*) yang diberikan kepada Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diberikan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya adalah selama anak tersebut belum mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun), selanjutnya berdasarkan pasal yang sama huruf (b) disebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Dengan demikian hak pemeliharaan anak (*hak hadhanah*) yang diberikan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya berlaku sampai anak tersebut berusia 12 tahun, setelah itu hak pemeliharaan anak (*hak hadhanah*) diserahkan kepada anak itu sendiri untuk menentukan pilihannya apakah hak pemeliharaan anak (*hak hadhanah*) akan tetap kepada Terbanding selaku ibu kandungnya, atau hak pemeliharaan anak (*hak hadhanah*) tersebut akan beralih kepada Pemanding selaku ayah kandungnya? Semua diserahkan kepada anak Pemanding dan Terbanding;

Hak Akses Pemanding Untuk Bertemu Anak

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding selaku kedua orang tua anak yang telah bercerai, namun hubungan anak dengan kedua orang tuanya dalam hal ini Pembanding dan Terbanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dengan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **XXXXXXXXXX** lahir pada tanggal XX Agustus 2017, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Pembanding selaku ayah kandungnya diberi hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Terbanding untuk memberikan akses kepada Pembanding untuk berkunjung, bertemu, membawa dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya selama tidak mengganggu kegiatan belajar anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding telah membuat kesepakatan sebagaimana Laporan Mediator tanggal XX Februari 2022 yang isinya sebagai berikut :

1. Sepakat bersama para pihak Penggugat dan Tergugat terkait akses pintu rumah untuk anak agar tidak ada sekat, apabila anak ini akan bermain atau tidur dengan ayahnya atau ibunya;
2. Waktu bersama anak Azkari tidak harus diatur, semaunya anak ini ingin dengan ayah atau ibunya;
3. Para pihak bersepakat untuk akses pintu dibuka dan semua hal yang terkait dengan itu;
4. Hak asuhnya Mediator memberikan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia No XXX/Pdt.G/2022/PA.Bpp dan Penggugat tidak keberatan hak asuh itu kepada ibunya atau ayahnya;

Maka berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al-Isra' ayat 34 :

... وَاوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya“

serta pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-Undang, berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya“, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Hak Akses Anak Untuk Bertemu Pembanding

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan antara anak dengan salah satu orang tuanya karena alasan yang sah (karena putusan pengadilan), maka (1) anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, (2) anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (3) anak tetap berhak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta (4) anak tetap berhak memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka :

1. Anak Pembanding dan Terbanding yang bernama XXXXXXXXXXXX meskipun telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding hingga anak berusia 12 tahun, namun bagi anak tersebut tetap harus diberi hak untuk :
 - Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Pembanding selaku ayah kandungnya;
 - Mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun dari Pembanding selaku ayah kandungnya;
 - Memperoleh pembiayaan hidup dan hak-hak anak lainnya dari Pembanding selaku ayah kandungnya;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Terbanding, Pemanding selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut serta memberikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun kepada anak tersebut sebagaimana kesepakatan bersama antara Pemanding dan Terbanding dalam Laporan Mediator tanggal XX Februari 2022 angka 1, 2, dan 3);

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terbanding sebagai Pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak memberikan akses kepada Pemanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C. Rumusan Kamar Agama, angka 4);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa kewajiban bagi ayah dan ibu membesarkan dan mendidik anaknya agar berakhlak mulia, dan menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan bahwa Terbanding sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak *a quo*, maka Pemanding juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sub Rumusan Kamar Agama, poin 5 yang menegaskan, bahwa Pengadilan atau Hakim dibenarkan menetapkan nafkah anak secara *ex-officio* yang menjadi tanggungan bapaknya (Pemanding) apabila hakim telah menemukan fakta bahwa anak berada dalam asuhan ibunya;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Hal tersebut senada pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat : 233:

**وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا
وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده**

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu harus menanggung penderitaan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembebanan nafkah kepada Pembanding ini merupakan pelaksanaan kewajiban Pembanding sebagai seorang ayah yang telah menjadi sebab lahirnya anak *a-quo* kedunia melalui *rahim* Terbanding, dan juga merupakan pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dari ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh Permbanding kepada anaknya, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pembanding sebagai seorang Pengacara yang mempunyai penghasilan sekalipun tidak diketahui berapa penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan biaya yang layak kebutuhan hidup sekarang ini untuk seorang anak di Balikpapan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Pembanding dianggap mampu untuk memberikan nafkah

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya, dan menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan melalui Terbanding selaku ibunya/ pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan anak *a-quo* yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan usianya yang semakin bertambah serta laju inflasi yang semakin meningkat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh prosen) setiap tahun terhadap ketetapan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor 1 (satu) yang berbunyi : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk berdamai, karena gugatan Penggugat yang sebenarnya adalah ingin mendapatkan hak hadhanah terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXX, sehingga amar nomor 1 (satu) tersebut seharusnya berbunyi : Menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal XX Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Sya'ban 1443 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini.

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bpp, tanggal XX Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Sya'ban 1443 Hijriah,

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) anak yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir 5 Agustus 2017 sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);
 3. Menghukum Tergugat selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya (XXXXXXXXXX);
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan bersama di hadapan mediator terkait hak hadhanah ini tertanggal 22 Februari 2022 angka 1, 2, 3, dan 4;
 5. Menetapkan nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXX ditanggung oleh Penggugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 di atas, sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan penambahan kenaikan sebesar 10% setiap tahun serta diserahkan melalui Tergugat selaku pemegang hak hadhanah;
 7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 420.000,00,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Marwan, M.H., dan Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh Rumaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Marwan, M.H.

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rumaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara tingkat banding:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 27 April 2022

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)